

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DA ERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : -

TAHUN 1976

SERI D No.1

PERATURAN DAIRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 8 TAHUN 1976

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan pasa 1 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya da
lam Lembaran Daerah yang bersangkutan ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Da
lam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 No-
pember 1974, Nomor : PEM.10/33/43, tiap Ka-
bupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diwajib
kan untuk menerbitkan Lembaran Daerah untuk
pemuatan Peraturan Daerah atau Keputusan-ke
putusan Kepala Daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, dipandang perlu adanya Per
aturan Daerah yang mengatur penerbitan Lem
baran Daerah dan segala sesuatunya yang ber
hubungan dengan itu.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga ,

MEMUTUSKAN :
276

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Lembaran Daerah ialah Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Keputusan Kepala Daerah ialah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan dan Keputusan lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat ;
- d. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Sekkoda ialah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Pemerintah kotamadya ialah pemerintah kotamadya daerah tingkat II salatiga.

Pasal 2

- (1). Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Sekkoda.
- (2). Naskah asli dari Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disimpan pada Bagian Hukum Pemerintah Kotamadya.

Pasal 3

Sekkoda mengusahakan sebaik-baiknya, agar pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya, dengan memperhatikan sepenuhnya ketentuan pasal 40 ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

BAB II
TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 4

- (1). Dengan tanggung jawab Kepala Daerah, Pemerintah Kotamadya menerbitkan Lembaran Daerah resmi yang disebut Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2). Segala sesuatunya tentang penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah tersebut dalam pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Lembaran dicetak dalam Lembaran setengah folio .
- (2). Lembaran Daerah diberi Nomor urut, tahun penerbitan dan kode seri, yaitu :
 - Seri A : disediakan bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - Seri B : disediakan bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - Seri C : disediakan bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang yang memuat ancaman pidana (diluar pajak dan retribusi Daerah).
 - Seri D : disediakan bagi pemuatan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B dan C.

Pasal 6

Tiap Nomor Lembaran Daerah setelah diberi tanda kebenaran oleh Sekkoda, harus :

- a. Lima helai dikirimkan ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Dikirim kepada Pejabat-pejabat/Instansi-instansi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, khususnya di Lingkungan Pemerintah Kotamadya.

c. Sehelai

- c. Sehelai disediakan pada tempat terbuka di Sekretariat Pemerintah Kotamadya untuk dibaca oleh umum dan atau diumumkan lewat siaran radio maupun pers.

Pasal 7

- (1). Lembaran Daerah dapat dibeli oleh siapapun pada Sekretariat Pemerintah Kotamadya.
- (2). Kepala Daerah menetapkan harga tiap nomor lepas dan harga langganan tahunan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB III

P E N U T U P

Pasal 8

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Lembaran Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Salatiga, 10 Juni 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

H A R D J O N O.

Cap. ttd.

S. RAGILPUDJONO

Diundangkan di : S a l a t i g a.
Pada tanggal : 10 Juni 1976.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Salatiga

ttd.

R U J I T O, SH.
NIP. 500 029 212.-